



EFEKTIFITAS KOMITE SEKOLAH SEBAGAI BADAN PENGAWAS MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH PADA SMA NEGERI SE-KOTA SEMARANG

Kartika Ratnaningtyas, Rediana Setiyani

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima November

2016

Disetujui November

2016

Dipublikasikan

Juni 2017

Keywords:

Effectiveness, School

Committee, Finance

Management School

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas peran komite sekolah dan efektivitas peran Komite Sekolah dalam pengelolaan manajemen keuangan sekolah di SMA Negeri Se- Kota Semarang. Dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara *cluster sampling*. Metode analisis data yang digunakan analisis data deskriptif, analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) komite sekolah menjalankan peran sebagai badan pengawas manajemen keuangan dengan baik (2) dari analisis data, dapat diketahuin bahwa efektivitas komite sekolah sebagai badan pengawas manajemen keuangan sekolah pada SMA Negeri Se-Kota Semaang adalah tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komite sekolah efektif dalam menjalankan peran sebagai badan pengawas manajemen keuangan sekolah.

Abstracts

The purpose of this study to determine the effectiveness of the role of the school committee and the effectiveness of the School Committee's role in the management of the financial management of the school in Senior High School of Semarang. And the sampling technique is done cluster sampling. Methods of data analysis used descriptive data analysis, qualitative data analysis. The results found that (1) the school committee performed the role of regulatory bodies with good financial management (2) of the data analysis, can diketahuin bahwa effectiveness watchdog committee sebagai school financial management of the school in Senior High School of Semarang is high. Based on research results it can be concluded that the school committee efektif dalam role as the regulatory body of financial management of the school.

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan organisasi yang tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berkembang dan mencapai kemajuan tanpa keterlibatan dari lingkungan. Menurut, Asmani, (2012:90) bahwa dalam menjalankan program pendidikan di sekolah kepala sekolah harus bekerja sama secara aktif dan proposional dengan komite sekolah yang mewakili untuk masyarakat, wali siswa dan pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan sekolah (stake holders). Musyawarah bisa membahas kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, kursus, life skills, biaya pendidikan, sarana prasarana, kerja sama dengan pihak luar, dan lain-lain yang bertujuan untuk mengingatkan prestasi serta independensi sekolah.

Pembentukan komite sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah. Pasal 1 butir (2) disebutkan bahwa; “ Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.” Supriyanto (2013) komite sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama komite sekolah merupakan nama generik. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, atau nama lain yang disepakati. Dengan demikian, organisasi BP3 atau bentuk-bentuk organisasi lain yang ada di sekolah melebur menjadi organisasi baru, yang bernama komite sekolah (Keputusan Mendiknas Nomor : 044/U/2002).

Komite sekolah merupakan lembaga perwakilan orang tua/wali murid yang

dibentuk menggantikan BP3. Ada empat peran utama komite sekolah (1) memberikan pertimbangan (*advisory agency*), (2) memberikan dukungan (*supporting agency*), (3) mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*controlling agency*), dan (4) penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa (*mediator*). Untuk menjalankan perannya, komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, bertugas mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan serta menggali atau menggali potensi-potensi dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Secara kelembagaan, komite sekolah langsung dapat diawasi oleh masyarakat.

Faktor pendukung untuk mencapai mutu dan kualitas pendidikan diperlukan adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Beberapa sumber pendapatan sekolah yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, Dana bantuan Operasional Daerah, dan dana dari sumbangan masyarakat. Pengawasan Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.

Selain pendanaan ada juga pengawasan, pengawasan dalam hal ini adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengawasi serta mengontrol jalannya pengelolaan dan penggunaan uang dari anggaran yang sudah diajukan oleh sekolah. Para pihak yang pada hal ini sebagai pengawas dalam pengelolaan dana pendidikan seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ada 3 pihak yaitu, Pemerintahan Daerah Dewan Pendidikan, Komite Sekolah. Selain dari ketiga pihak itu dibutuhkan juga kerjasama dari pihak masyarakat guna pengawasan langsung disekolah tersebut. Anggota Komite Sekolah yang diharapkan menjadi perwakilan dari orang tua atau wali murid dan juga masyarakat yang peduli

pendidikan, pada kenyataannya justru tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Banyak sebab yang menjadikan Komite Sekolah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Berbagai fenomena yang muncul setelah konsep komite sekolah diimplementasikan ternyata bertentangan dengan hakekat makna yang terkandung dalam konsep itu sendiri. Fenomena-fenomena yang muncul antara lain komite yang terbentuk tidak berfungsi (hanya papan nama) atau kehadiran komite sekolah hanya bersifat formalitas semata, komite sekolah seolah-olah berfungsi sebagai stempel kebijakan-kebijakan kepala sekolah, ada anggapan komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau yang bertugas mengumpulkan dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka.

Berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa ada 3 jenis biaya pendidikan yaitu, Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik. Sumber –Sumber Pemasukan Keuangan Sekolah Pasal 46 UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagai konsekuensi logisnya maka sumber-sumber pemasukan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa, dunia usaha dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yayasan penyelenggaraan pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas. Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, sumber dana pendidikan untuk SD dan SMP, saat ini bersumber dari dana BOS yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); disamping itu terdapat dana juga dana khusus melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang disebut dana

khusus dari APBD I dan APBD II. Dana BOS ini, merupakan dan operasi non personalia, sedangkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan bersumber dari dana rutin melalui APBN dan APBD.

Dana masyarakat, dana ini biasa berasal dari komite sekolah/orang tua siswa atau dari sponsor dan donatur. Dana Swadaya, beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri drkolsh ysg bisa menghasilkan pendapatan sekolah antara lain : (1) pengelolaan kantin sekolah, (2) pengelolaan koperasi sekolah, (3) pengelolaan wartel, (4) pengelolaan jasa antar jemput siswa, (5) panen kebun sekolah, (6) kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang memberi dana, (7) kegiatan seminar/ pelatihan/ lokakarya dengan dana dari peserta yang bisa disihkan sisa anggarannya untuk sekolah, (8) penyelenggaraan lomba kesenian dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah. Sumber lain, selain selain yang sudah disebutkan diatas, masih ada sumber pembiayaan alternatif yang berasal dari proyek pemerintah baik yang bersifat block grant maupun yang bersifat matching grant (imbal swadaya).

PP No. 48 Tahun 2008 menyebutkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai Raeni (2014, dalam Krina, 2003:13). Transparansi keuangan sekolah memberikan akses kepada *stakeholders* terkait pengelolaan keuangan sekolah. Laporan ini secara tidak langsung mencakup pelaksanaan program-program sekolah yang tercantum dalam laporan sumber maupun penggunaan dana.

Manajemen keuangan perlu memerhatikan sejumlah prinsip yang menjadi landasan dari pengelolaan keuangan sekolah. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Prinsip tersebut akan di bahas sebagai berikut : (1) Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh pendidikan di sekolah. Disamping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa, misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruangan tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orangtua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orangtua siswa terhadap sekolah.(2) Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu : (1) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikkut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. (2)

Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. (3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. (3) Efektivitas sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (4) Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency characterized by quantitative outputs* (efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan [*input*] dan keluaran [*output*] atau antara daya dan hasil). Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.

Menurut Minarti (2011:207) bahwa Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi merupakan wadah orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Setiap kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan bisa optimal apabila disekolah dilakukan kegiatan manajemen atau pengelolaan. Pengelolaan adalah esensial yang baik di semua kerja sama yang dikoordinasi, di semua tingkat organisasi, yang pelaksanaannya sering ada kendala atau sering ada masalah. Kendala dan masalah dapat muncul pada setiap manajemen. Padahal, manajemen merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap sekolah. Oleh karena itu, bagaimana upaya sekolah untuk mengurangi kendala dan memecahkan masalah merupakan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di masing-masing sekolah.

Dengan memahami Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, maka akan dapat dirumuskan secara sederhana apakah bisa menyelenggarakan sekolah gratis. Jawaban pertama “bisa”, dengan catatan

bilamana pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) telah mencukupi semua kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Sehingga masyarakat tidak ikut serta mendanai pendidikan sama sekali alias gratis, akan tetapi hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Jawaban kedua “bisa” , walaupun pendanaan pendidikan dari pihak pemerintah dan pemerintah daerah belum mencukupi semua kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan, dengan catatan pengelolaan pendidikannya akan jauh dibawah standar nasional pendidikan. Dan hal ini tentunya juga bertentangan dengan pasal 35 Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jawaban ketiga “tidak bisa”, karena pada tahun anggaran 2009 ini hanya pemerintah pusat yang berkewajiban mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasioanl diluar gaji guru (PNS) sebagai konsekwensi keberhasilan Pengurus PGRI dalam uji materi Undang Undang tentang APBN terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008). Sedangkan sebagian besar pemerintah propinsi dan pemerintah daerah diseluruh Indonesia masih belum siap, mengingat penyerapan anggaran untuk membayar gaji guru (PNS) sudah melampau 20%.

Menurut Minarti (2011: 209) bahwa fungsi keuangan dalam banyak organisasi berperan sebagai unit penunjang. Fungsi uang atau dana di antaranya sebagai penunjang lancarnya kegiatan utama, yaitu melakukan proses pendidikan dan pengajaran. Fungsi yang demikian tidak berlebihan sebab setiap aktivitas organisasi umum maupun organisasi

pendidikan berhubungan dengan keuangan. Maka, bisa dimengerti bahwa fungsi manajemen keuangan menjadi begitu penting. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dana dari pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan yang sesuai denngan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Pada manajemen pendidikan memiliki beberapa substansi antara lain manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, manajemen personalia dan manajemen keuangan. Dari semua kegiatan tersebut memerlukan anggaran dan keuangan. Untuk itu, manajemen keuangan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kepala sekolah dipersyaratkan memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya dan seefisien serta seefektif mungkin. Komite sekolah bertindak sebagai badan pengawas atau badan pertimbangan ikut serta dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan manajemen keuangan disekolah. Dengan adanya regulasi sekolah gratis bagi sekolah-sekolah negeri, banyak sekolah yang sudah mulai bebas biaya pendidikan semua biaya pendidikan diberikan oleh BOS sebagai biaya operasional dan pertanggung jawaban pelaporan penggunaan dana tersebut langsung diserahkan kepada pemerintah, hal ini menjadikan peranan komite sekolah kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti kebeberapa sekolah pada SMA Negeri Rayon 03 yaitu SMA N 8, SMA N 13 dan SMA N 16 dengan pihak bendahara sekolah, perwakilan komite sekolah dan yang berada di sekolah. Bapak Ikhsan perwakilan komite seklah SMA N 13 mengungkapkan bahwa komite memiliki peran penting terhadap pengawasan pengelolaan keuangan sekolah, komite memberikan masukan terhadap penyusunan RAPBS dan memberikan pertimbangan atas rencana anggaran yang disusun oleh pihak

sekolah dan kemudian mengesahkannya. Berbeda halnya yang diungkapkan oleh Bapak Poniman perwakilan komite sekolah SMA N 8 mengungkapkan bahwa peran komite sekolah menjadi kurang efektif di karenakan sudah tidak adanya lagi biaya pendidikan yang berasal dari pihak orang tua siswa karena sekarang sudah di biyai oleh BOS dan pertanggung jawabannya pun langsung kepada pemerintah, komite sekolah hanya sebatas mengetahui program sekolah dan hanya menyetujui saja. Perwakilan SMA N 16 yang diwakilkan oleh Ibu Lestari, mengungkapkan bahwa peran komite sekolah memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah walaupun sekarang sudah tidak banyak melibatkan komite dalam pembiayaan pendidikan, komite sekolah tetap berperan serta menjadi pengawas pengelolaan keuangan disekolah. Dari ketiga sekolah tersebut menyatakan bahwa komite sekolah masih berperan aktif walaupun menjadisedikit berkurang fungsinya dikarenakan tidak adanya lagi penarikan biaya pendidikan dari orang tua siswa, sehingga dalam hal pengelolaan keuangan komite sekolah bertindak sebagai badan pertimbangan dan badan pengawas saja.

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini bahwa bentuk kelembagaan peranserta masyarakat dalam pengembangan sekolah pada tiga Sekolah Dasar di Kabupaten Blitar terdiri dari: Komite sekolah merupakan wadah peranserta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, mendukung program sekolah dengan ikut membuat RIPS dan RAPBS, sampai memikirkan penggalangan dana, implementasi RAPBS dijabarkan dalam program sekolah dalam bidang sarana-prasarana sekolah, peran Komite mencerminkan empat fungsi pokok : pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol dan mediator, sampai mengevaluasi hasil. Paguyuban bertujuan membantu meningkatkan mutu dalam pembelajaran. DUDI dapat menunjang kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan

sarana prasarana sekolah. Alumni membantu pengembangan sarana prasarana pendidikan. Instansi lain menjadi nara sumber untuk pembelajaran, membantu dana untuk kegiatan ekstrakurikuler dan membantu dana untuk mengikuti Kejurnas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Misbah (2009) bahwa komite sekolah dalam fungsi perencanaan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS. Dalam pelaksanaan program, yang menyangkut kurikulum, PBM, dan evaluasi. Komite Sekolah sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya. Hal ini penting, sebab dengan berlakunya otonomi pendidikan dengan pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam penciptaan proses pembelajaran yang kondusif bagi sarana demokratisasi pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komite sekolah menjalankan peran sebagai badan pengawas pengelolaan manajemen keuangan sekolah SMA Negeri Se- Kota Semarang?
2. Seberapa besar efektivitas peran Komite Sekolah dalam pengelolaan manajemen keuangan sekolah di SMA Negeri Se- Kota Semarang?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*Mixed Method*), yaitu metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi (seperti dalam tahap pengumpulan data), dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian

(Sugiyono, 2013:404). Populasi dari penelitian ini adalah SMA Negeri Se-Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan landasan teori efektivitas. Teori yang digunakan teori efektivitas menurut Minarti (2011:226) bahwa efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Jika didefinisikan, efektivitas lebih dalam lagi karena sebenarnya tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiveness characterized by qualitative outcomes* (efektivitas lebih sering menekankan pada kualitatif out comes). Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hipotesis penelitian dengan adanya regulasi sekolah gratis maka semua pendanaan pembiayaan pendidikan diberikan langsung kepada sekolah selaku pengguna anggaran dengan tahapan triwulan dan pelaporannya langsung ke pemerintah, karena tidak adanya sumber dana sekolah yang berasal dari orang tua siswa yang melibatkan komite sekolah. Sehingga peran komite sekolah sekarang hanya sebatas mengetahui dan mnyetujui saja dalam hal perencanaan terkait dengan penyusunan anggaran sekolah.

Metode pengumpulan data berupa angket/kuesioner, observasi dan dokumentasi. Sebelum digunakan dalam penelitian, angket terlebih dahulu diuji coba kelayakannya dengan uji validitas dan reabilitas. Metode analisis data menggunakan metode analisis data deskriptif dan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang telah dikumpulkan dari hasil angket yang telah disebarkan kepada responden kemudian diolah dalam bentuk tabel dengan menggunakan teknik deskriptif presentase. Tujuan pengolahan tersebut agar data yang diolah dapat memberikan arti dan

penjelasan. Untuk memudahkan menganalisis data hasil penelitian, maka setiap item pertanyaan dibuat suatu tabulasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

Tabel 1. Nilai Angket Responden Tentang Efektifitas Komite Sekolah sebagai Badan Pengawas Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah

| No | Responden | Skor |
|--------|-----------|------|
| 1 | R1 | 105 |
| 2 | R2 | 105 |
| 3 | R3 | 105 |
| 4 | R4 | 105 |
| 5 | R5 | 105 |
| 6 | R6 | 120 |
| 7 | R7 | 100 |
| 8 | R8 | 75 |
| 9 | R9 | 84 |
| 10 | R10 | 103 |
| 11 | R11 | 86 |
| 12 | R12 | 89 |
| 13 | R13 | 88 |
| 14 | R14 | 110 |
| 15 | R15 | 108 |
| 16 | R16 | 117 |
| 17 | R17 | 110 |
| 18 | R18 | 102 |
| 19 | R19 | 116 |
| 20 | R20 | 108 |
| 21 | R21 | 68 |
| 22 | R22 | 59 |
| 23 | R23 | 86 |
| 24 | R24 | 61 |
| 25 | R25 | 116 |
| 26 | R26 | 116 |
| 27 | R27 | 114 |
| 28 | R28 | 106 |
| 29 | R29 | 112 |
| 30 | R30 | 111 |
| Jumlah | | 2990 |

Sumber : Data penelitian, diolah 2016

Untuk mengetahui nilai rata-rata tentang efektivitas komite sekolah sebagai badan pengawas pengelolaan manajemen keuangan sekolah adalah sebagai berikut :

$$MX = \frac{\sum X}{N}$$

Keterangan :

MX : Mean (rata-rata)

$\sum X$: Jumlah Variabel X

N : Number of Cases

$$MX = \frac{2990}{30} = 99,7\%$$

Tabel 2. Kategori Efektivitas

| No | Skor | Keterangan |
|----|---------|---------------|
| 1 | 101-125 | Sangat Tinggi |
| 2 | 76-100 | Tinggi |
| 3 | 51-75 | Sedang |
| 4 | 26-50 | Rendah |
| 5 | 0-25 | Sangat Rendah |

Menurut hasil perhitungan terhadap 25 butir soal terkait dengan efektivitas komite sekolah sebagai badan pengawas pengelolaan manajemen keuangan sekolah yang penulis berikan kepada 30 responden dari kelima sekolah dalam efektivitas komite sekolah sebagai badan pengawas pengelolaan manajemen keuangan sekolah dapat dikategorikan "Tinggi". Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa hasil rata-rata angket 99,7% berada dalam kategori efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa responden mengutarakan bahwa keberadaan komite sekolah efektif, karena komite sekolah tidak hanya berfokus pada bagian keuangan sekolah saja namun juga dalam hal lainnya seperti dalam hal akademik, visi dan misi sekolah, bagi sarana dan prasarana sekolah

dan lainnya. hal tersebut didukung dengan komite sekolah selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan sekolah, baik rapat internal maupun kegiatan yang lainnya. Terbentuknya komite sekolah dengan berdasar peraturan pemerintah dan dengan musyawarah antara pihak sekolah dan orang tua siswa, seperti halnya yang diutarakan oleh P seorang guru dari SMA N 8 menyampaikan bahwa "pembentukan komite sekolah diwakili dengan rapat, kemudian ditawarkan kepada pihak orang tua murid untuk menjadi anggota komite sekolah, namun banyak dari mereka yang tidak berkenan untuk menjadi anggota komite, pihak sekolah kemudian menelusuri background pendidikan para orang tua dan menunjuk untuk menjadi anggota komite sekolah,"

Dorongan untuk menjadi komite sekolah didasari oleh bentuk perhatian terhadap pendidikan dan juga atas dasar penunjukan dari pihak sekolah itu sendiri. Seperti halnya yang disampaikan oleh S perwakilan komite sekolah SMA N 13 menyampaikan bahwa "dorongan menjadi komite sekolah karena penunjukan oleh pihak sekolah." Rapat komite sekolah diadakan 3-4 kali dalam satu tahun. Pada setiap sekolah memiliki perbedaan dikarenakan menyesuaikan keperluan dari rapat itu sendiri. Terkait dengan pergantian struktur organisasi komite sekolah, pergantian struktur biasanya dilakukan tiga sampai empat tahun sekali. Seperti yang disampaikan oleh Sh perwakilan kepala sekolah SMA N 6 menyampaikan bahwa "ada pergantian namun tidak rutin, karena apabila sering terjadi pergantian struktur organisasi yang baru, akan menyulitkan anggota komite sekolah baru karena tidak mengetahui seluk beluk komite sekolah." Tanggapan komite sekolah tentang adanya regulasi pembiayaan dana sekolah dibiayai oleh dana BOS komite sekolah mendukung dengan adanya program tersebut, jika memang ada anggaran yang tidak dapat di danai BOS maka komite sekolah dapat membantu membiayai dana tersebut. Seperti yang disampaikan SM

perwakilan komite sekolah SMA N 7 menyampaikan bahwa, “tanggapan dari pihak dewan pendidikan menyetujui dengan adanya program tersebut, namun dari pihak swasta menyayangkan karena sekolah membutuhkan biaya yang banyak sedangkan sudah tidak diperbolehkan menarik biaya dari orang tua siswa.”

Sejauh ini memang belum sering diadakan pelatihan komite sekolah terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah hal tersebut dalam tabel analisis data menunjukkan bahwa keikutsertaan komite sekolah mengikuti pelatihan pemberdayaan komite sekolah tidak efektif, komite sekolah diikutsertakan dalam program sekolah yaitu in house training (IHT) yang diadakan setiap tahun ajaran baru untuk pelatihannya sendiri mengenai komite sekolah belum pernah dilakukan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Sd perwakilan komite sekolah SMA N 16 mengungkapkan bahwa, “tidak pernah diadakan pelatihan komite sekolah, komite sekolah mengikuti kegiatan IHT yang diadakan oleh sekolah, dan menghadiri undangan rapat.” Komite sekolah masih sangat berperan aktif dalam program kegiatan sekolah karena komite sekolah yang menjembatani antara pihak sekolah dan orang tua siswa, meskipun biaya sekolah sudah sepenuhnya dibiayai oleh BOS komite masih efektif sebagai pengawas manajemen keuangan sekolah dan dalam kegiatan akademik lainnya.

Komite sekolah selain sebagai lembaga pengawas para siswa juga pengontrol penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah, komite sekolah berperan sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan. Serta berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah juga berperan sebagai pengontrol transparansi penyelenggaraan pendidikan dan bertindak sebagai mediator antara pemerintah dengan orang tua siswa serta masyarakat.

Dalam rangka memberikan kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak sekolah, komite sekolah secara rutin mengadakan pertemuan dengan pengurus dan pihak sekolah. Pada saat rapat tersebut komite sekolah senantiasa memberikan kontrol kepada sekolah mengenai pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel. Peran ini dilakukan dengan cara meminta kepada sekolah melaporkan secara berkala seluruh kegiatan sekolah, baik yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran ,aupun manajemen keuangan.

Komite sekolah umumnya menerima informasi BOS dari media massa, sosialisasi Dinas Pendidikan dan penjelasan dari pihak sekolah. Komite sekolah meminta kepada sekolah untuk mempublikasikan RAPBS dipapan pengumuman agar bisa diketahui bersama oleh seluruh komponen sekolah dan sekaligus melaporkan secara resmi setiap tahun pada Rapat Pleno Anggota Komite Sekolah. Komite sekolah menerima laporan pertanggung jawaban BOS, dan memeriksa laporan keuangan tersebut. Pelaporan secara transparan dan akuntabel dilakukan dengan cara memberikan laporan seluruh kegiatan sekolah yang telah dilakukan, termasuk prestasi yang telah dicapai sekolah, baik itu prestasi akademis maupun non akademis. Dalam laporan tersebut disajikan pula secara lengkap pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang bersumber dari komite sekolah. Pada rapat tersebut laporan disahkan oleh seluruh anggota komite melalui perwakilannya dengan dibuktikan dengan Berita Acara Pengesahan Laporan Keuangan. Realiasi penggunaan dana, baik dana dari komite, dana rutin, dan dana dari pemerintah, selalu di kontrol. Selain meminta laporan keuangan, komite sekolah selalu mengingatkan kepada sekolah apabila ada kejanggalan-kejanggalan di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sejak adanya program BOS semua sekolah responden tidak pernah lagi mengadakan pungutan dalam bentuk apapun, biaya yang

tidak dapat dibiayai oleh BOS komite sekolah dapat turun langsung membantu dengan sumbangan sukarela.

Komite sekolah di SMA Negeri rayon 03 pada umumnya sudah menjalankan peran dari komite sekolah. Hasil dari angket yang disebar menunjukkan bahwa efektivitas komite sekolah sebagai badan pengawas pengelolaan manajemen keuangan sekolah adalah "Tinggi". Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti kepada beberapa responden dari masing-masing sekolah menunjukkan bahwa keberadaan komite sekolah masih efektif dilihat dari peran komite sekolah yang dijalankan di masing-masing sekolah sudah dijalankan dengan baik. Dengan adanya komite sekolah menjadi penghubung pihak sekolah dengan pihak orang tua siswa.

Penelitian yang seharusnya dapat melibatkan pihak komite sekolah secara langsung namun dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan seperti kesibukan dari komite sekolah itu sendiri, dan waktu yang terbatas menjadikan peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan pihak komite sekolah. Namun demikian tidak mengurangi keabsahan data penelitian, meskipun tidak mendapatkan informasi terkait dengan keefektifitasan dari pihak komite sekolah dari pihak luar sekolah, penulis mendapatkan informasi melalui narasumber perwakilan komite sekolah oleh wakil kepala sekolah bagian humas, pemilihan narasumber pada bagian humas dikarenakan yang berhubungan langsung dengan pihak komite sekolah. Hasil penelitian efektivitas komite sekolah jika dikaitkan dengan penelitian lain oleh Wushe (2014) bahwa keterampilan pengelolaan keuangan pada komite sekolah mempengaruhi operasional pada keuangan sekolah. Jika komite sekolah memiliki keterampilan keuangan dengan baik maka komite sekolah dapat berperan serta secara langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah mulai dari penyusunan anggaran, persetujuan, maupun pertanggung jawaban. Komite sekolah pada sekolah responden memiliki keterampilan

keuangan jika dilihat dari hasil presentase analisis deskriptif maka komite sekolah dikategorikan efektif dan memiliki tingkat keefektifitasan yang tinggi. Komite sekolah sebagai badan perantara antara pihak sekolah dan orang tua siswa hendaknya menjalankan peran dengan baik agar dapat terlaksakannya program dari sekolah dan menjalankan peran sebagai badan pengawas manajemen keuangan sekolah, dihauskannya pungutan biaya pendidikan dari orang tua siswa tidak serta merta menjadikan peran dari komite sekolah menjadi berkurang fungsinya. Komite sekolah masih berperan aktif dalam kegiatan akademik dan sarana prasarana. Sumbangan sukarela menjadi salah satu solusi apabila ada biaya pendidikan yang tidak dapat didanai oleh BOS, tentunya penarikan sumbangan sukarela dilaksanakan secara tidak terikat dan tidak memaksa sesuai dengan nama sumbangan sukarela itu sendiri. Komite sekolah bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mewujudkan pendidikan transparan sehingga peran dari komite sekolah sebagai pihak yang menjembatani orang tua siswa masih sangat diperlukan.

SIMPULAN

Adapun simpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu 1) Komite sekolah menjalankan peran sebagai badan pengawas manajemen keuangan dengan baik. Dengan adanya komite sekolah yang berperan aktif menjadi pengawas manajemen keuangan sekolah fungsi dari komite sekolah sebagai badan pertimbangan dan pengontrol berjalan dengan baik, meskipun segala bentuk pertanggung jawaban keuangan dilaporkan secara langsung kepada pemerintah, komite sekolah tetap mengetahui jalannya pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak komite sekolah kepada orang tua siswa. 2) Dari analisis data, dapat diketahui bahwa efektivitas komite sekolah sebagai badan pengawas pengelolaan manajemen keuangan sekolah pada SMA Negeri Se-Kota Semarang

adalah efektif. Komite sekolah masih terlibat dalam program sekolah walaupun sedikit berkurang fungsinya pada bagian keuangan karena dana sekolah dibiayai oleh dana BOS, namun tidak menghilangkan fungsi komite sekolah yang lainnya. Komite sekolah tetap megawasi jalannya pengelolaan keuangan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan, Prof, Dr. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta; Depdiknas.
- Depdiknas. 2002. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Kiprono, Faith J., Mary Nganga., Dr. Joyce Kanyiri. 2015. 'An Assessment of School managemet Committees Capacity in The Implementation Of FPE Funds In PublicPrimary School: A Survey Of Eldoret East District, Kenya. Dalam *International Journal of Education and Research*.. Vol 3 (3). Diakses pada Kamis, 17 Desember 2015 21.30
- Ma'mur Asmani, Jamal.2012. *Tips Sakti Membangun Organisasi Sekolah*. Jogjakarta : Diva Press
- Mestry, R. 2004. "Financial Accountability : the principal or the governing body?". Dalam *South African Journal of Education*. Vol 4 (2). Departement of Educational Sciences, Rand Afrikaans University. Diakses pada Kamis, 17 Februari 2016 17:35
- Minarti, Sri.2011. *Manajemen Sekolah : Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Motsamal, Motsamal J., Lynette Jacobs., Corene De Wet. 2011. " Policy and Practice : Financial Management in School in the Mafeteng District of Leshoto. Faculty of Education, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa. Dalam *Journal Social Scientific*. Vol 26 (2). Diakses pada Kamis, 17 Februari 2016 17:38
- Mulyasa, E.2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyono. 2014. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Molecong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Fatah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Seni Quraisy
- Nyandoro, Joyce., John Mapfumo., Richard Makoni. 2013. " Effectiveness of School Development Committes in Financial Management in Chimanimani West Circuit Primary School In Zimbabwe. Dalam *Academic Research International*. Vol 4 (1). Diakses pada Rabu, 22 April 2015 22.34
- Raeni. 2014. *Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas SMK*. Dalam *Economic Education Analysis Journal*. Vol 3 (1). Hal 143-151. Diperoleh dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eaj/article/view/4228>
- Sudjiono, Anas. 2005. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto, Bedjo.2007. *Manajemen Pendidikan Berbasis sekolah Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : CV. Sagung Seto
- Sulistiyorini. 2011. "Peranserta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah (Studi Multi-Kasus di MIN Tegal Asri, SDN Tangkil 1, SDN Babadan 1)". Tegal. Diakses pada Rabu, 22 April 2015 22.38
- Supriyanto, Bambang. 2013. "Peran Serta komite Sekolah Dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan". Dalam *Educational Managemetn*. Vol 2 (1). Hal 125-129. Diperoleh dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eduman/article/download/1280/1241>

- Undang-undang Republika Indonesia, No. 20
Tahun 2003. Tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Bandung:
Fokusmedia.
- Wahyudin, Agus. 2015. Metodologi Penelitian.
Semarang : Unnes Press
- Wushe, Tawaziwa, Dr. 2014. “ An Analysis of
Basic Management and Financial Skills
By School Development Committees
(SDC) in Selected Harare School. Harare.
Dalam International Journal of Innovative
Research in Advanced. Vol 1 (10). Diakses
pada Kamis, 17 Februari 2016 22:08